



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Moh Edy bin Lahasse, NIK. 7204080404810002, tempat dan tanggal lahir Lalos, 04 April 1981 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.TII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Nadia binti Moh Edy, NIK. 7204086412060001 tempat dan tanggal lahir Lalos, 24 Desember 2006 (umur 16 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal di Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai :

dengan calon Suaminya :

Fachrul bin Sudirman, NIK. 7204070904030003, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 09 April 2003 (umur 19 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA,

Hal. 1 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai : Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dengan Surat Nomor: B-713/Kua.22.03.01/Pw.02.3/11/2022. Dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2022 ;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 27 November 2022 dan anak Termohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 minggu ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Nadia binti Moh Edy**, umur 16 Tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Fachrul bin Sudirman** ;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon Nadia binti Moh Edy, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16(enam belas) Tahun;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Fachrul bin Sudirman;
- karena anak Pemohon dan Fachrul bin Sudirman sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama;
- bahwa saat ini ia sedang hamil 5(lima) minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya Fachrul bin Sudirman dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nunda pemikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai calon suaminya Fachrul bin Sudirman dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Fachrul bin Sudirman melalui orang tuanya dan anak Pemohon beserta keluarganya menerima dengan baik;

Calon suami anak Pemohon yang bernama Fachrul bin Sudirman, di muka sidang memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Nadia binti Moh Edy;
- bahwa ia kenal dengan Nadia binti Moh Edy dan sudah saling mencintai;
- bahwa benar saat ini Nadia binti Moh Edy sedang hamil 5(lima) minggu yang merupakan hasil perbuatannya;
- bahwa benar ia dan Nadia binti Moh Edy melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- bahwa benar ia sudah melamar Nadia binti Moh Edy dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Nadia binti Moh Edy sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia dan calon istrinya yang bernama Nadia binti Moh Edy sudah tidak sekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- bahwa ia siap untuk menikahi Nadia binti Moh Edy dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah Nadia binti Moh Edy;
- bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Nadia binti Moh Edy;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Nadia binti Moh Edy;

Calon besan Pemohon, Fatma binti Larussa, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah ibu dari Fachrul bin Sudirman yang merupakan calon suami dari Nadia binti Moh Edy;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Nadia binti Moh Edy yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum cukup umur dengan anak kandungnya yang bernama Fachrul bin Sudirman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa benar, saat ini kondisi Nadia binti Moh Edy tengah hamil 5(lima) minggu;
 - bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban, keluarga Fachrul bin Sudirman sudah melamar anak Pemohon yang bernama Nadia binti Moh Edy dan telah diterima dengan baik;
 - bahwa anak kandungnya dan anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan;
 - bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama Nadia binti Moh Edy;
 - bahwa anak kandungnya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - bahwa ia berharap anak kandungnya dan calon isterinya segera dinikahkan, karena anak kandungnya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;
 - bahwa calon besan Pemohon siap mensupport dan membimbing anaknya dan anak Pemohon baik dari sisi kedewasaan, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Edy, NIK: 7204080404810002 tanggal 08 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (**P.1**);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nadia, Nomor: 474/12.14/Pem, tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (**P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia, Nomor: 7204-LT-100022014-0053, tanggal 12 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh Edy Nomor: 7204082512100005, tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, atas nama Nadia, Nomor:045.2/3045/SMP-DISDIKBUD, tanggal 04 Juni 2021 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Galang. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachrul NIK: 7204070904030003, tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Nomor 7204074705750003, tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
 8. Fotokopi penolakan berkas pernikahan Nomor B-713/Kua.22.03.01/Pw.02.3/11/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nadia Nomor 800/83.39/PKM-GLG/XI/2022, tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Bahar bin Tahir**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans, Desa Lalos,

Hal. 6 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Nadia binti Moh Edy yang masih berumur sekitar 16(enam belas) Tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini sudah hamil 5(lima) minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Fachrul bin Sudirman;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Pemohon dan Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, adapun penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. **Anwar bin Ladare**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Nadia binti Moh Edy yang masih berumur sekitar 16(enam belas) Tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini sudah hamil 5(lima) minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Fachrul bin Sudirman;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Pemohon dan Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah cakap mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nadia binti Moh Edy, umur 16(enam belas) tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Fachrul bin Sudirman, umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga

Hal. 9 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.9** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materill dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkannya anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.4, P.5, P.6** dan **P.7** Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, dan calon besan Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Tolitoli, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 permohonan dispensasi kawin dapat diajukan di wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orangtua calon mempelai bertempat tinggal, oleh karena calon mempelai perempuan berdomisili di Kabupaten Tolitoli maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Nadia binti Moh Edy adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan **P.4** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Nadia binti Moh Edy telah berusia 16(enam belas) Tahun, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.8** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nadia binti Moh Edy telah hamil sekitar 5(lima) minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Bahar bin Tahir dan Anwar bin Ladare yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 11 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Nadia binti Moh Edy, saat ini berumur 16(enam belas) Tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Fachrul bin Sudirman, berumur 19(sembilan belas) tahun tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena anak Pemohon tengah hamil sekitar 5(lima) minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan Fachrul bin Sudirman;
- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan juga untuk melindungi anak yang sedang dikandungnya;
- Bahwa anak Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang
- menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal memaparkan sisi positif dan negatif berikut potensinya jika dikabulkan atau ditolakny permohonan ini;

Hal. 12 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisi positif dikabulkannya permohonan ini adalah apresiasi rasa tanggungjawab pada calon mempelai, terjaganya hubungan dua keluarga besar yang tentunya akan sangat berpengaruh pada calon mempelai, status perkawinan mereka jelas menjadi sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga status anak yang akan dilahirkan anak Pemohon, serta menghindari potensi tekanan psikologis bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sisi negatif dikabulkannya permohonan ini adalah hilang atau berkurangnya kesempatan anak Pemohon belajar, bermain, masa muda yang diisi dengan hal-hal positif yang seharusnya bisa dicapai, mental anak belum tertata yang berpotensi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Menimbang, bahwa sisi positif ditolakannya permohonan ini adalah anak Pemohon masih mendapatkan peluang untuk produktif dengan belajar maupun berkarir dan terhindar dari potensi pernikahan muda yang berujung perceraian;

Menimbang, bahwa sisi negatif ditolakannya permohonan ini adalah anak Pemohon dan calon suaminya depresi karena tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan perbuatannya, berpotensi konflik antar dua keluarga besar, dan berpotensi perkawinan di bawah tangan yang berakibat ketidakjelasan status perkawinan dan anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih);*

Hal. 13 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cukup, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya, dan di dalam persidangan calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon yang bersedia mendampingi Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Hal. 14 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak pemohon dan calon suaminya dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Nadia binti Moh Edy) dengan calon suaminya (Fachrul bin Sudirman) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Galang, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Moh Edy bin Lahasse) untuk menikahkan anaknya bernama Nadia binti Moh Edy dengan calon suaminya bernama Fachrul bin Sudirman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, SH .sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Sri Susilowati, SH.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya :

- PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tolitoli.

Sri Susilowati, SH.

Hal. 16 dari 16 Hal. Salinan Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)